

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Kajian Pustaka

Berikut ini adalah beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian sebagai landasan teori dalam menganalisis permasalahan yang diteliti, sebagai berikut :

2.1.1 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran yang penting dalam mendukung kinerja DPRD. Fungsi dan tanggung jawab utama Sekretariat DPRD mencakup penyediaan dukungan administrasi, teknis, dan logistik yang diperlukan untuk memastikan kelancaran dan efektivitas kerja DPRD. Menurut Council & Raya (2025) Sekretariat DPRD berfungsi sebagai perangkat yang membantu kelancaran operasional anggota dewan, mulai dari penyelenggaraan administrasi keuangan hingga koordinasi dengan berbagai ahli yang diperlukan.

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan landasan utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas bagi masyarakat. Keberhasilan suatu daerah dalam mencapai tujuan pembangunan tidak terlepas dari efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Pengelolaan ini dimaksudkan untuk menyelidiki dan mendalami aspek-aspek kunci yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi keuangan publik Jubaedah (2021).

2.1.3 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah mengatur ruang lingkup keuangan daerah, termasuk pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, serta pengelolaan keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyusun rancangan APBD, penataan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, laporan realisasi, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, hingga pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparan memiliki dampak yang positif baik dalam hal akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kinerja keuangan maupun tata kelola keuangan yang lebih baik.

2.1.4 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Dharmawan (2022) prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah asas-asas yang harus dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa prinsip-prinsip tersebut antara lain :

1. Prinsip Kehati-hatian

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat, sehingga dapat menghindari risiko kerugian keuangan daerah.

2. Prinsip Keterbukaan

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat membantu dan memeriksa penggunaan dana pemerintah.

3. Prinsip Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi, sehingga dapat memastikan bahwa penggunaan dana pemerintah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Prinsip Efisiensi

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efisien, sehingga dapat memaksimalkan penggunaan dana pemerintah dan menghindari pemborosan.

2.1.5 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang diterapkan oleh peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selanjutnya disebut rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sehingga dapat disimpulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) yang berisi tentang daftar pendapatan dan pengeluaran suatu daerah dalam satu periode satu tahun.

2.1.6 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD Memiliki berbagai fungsi yaitu :

1. Fungsi otorisasi, berarti APBD merupakan landasan dalam merealisasikan pendapatan serta belanja pada tahun berkenaan.
2. Fungsi Perencanaan, berarti APBD adalah aturan untuk manajemen dalam perencanaan kegiatan pada tahun kebernaan.
3. Fungsi pengawasan, berarti APBD adalah aturan dalam menilai kesesuaian program pemerintah daerah dengan ketentuan yang telah berlaku.
4. Fungsi alokasi, berarti APBD harus diarahkan dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta mencegah inefisiensi sumber daya serta meningkatkan efektivitas serta efisiensi perekonomian daerah.
5. Fungsi distribusi, berarti dalam penyusunan APBD harus mengindahkan rasa keadilan dan kesusilaan.
6. Fungsi stabilisasi, berarti APBD menjadi instrumen dalam menjaga serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.1.7 Pengertian *Good Governance*

Seiring dengan perkembangan ke arah yang lebih demokratis, berkembang pula kebijakan tata pemerintahan, yang disebut dengan *good governance*. Tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu bentuk manajemen pembangunan yang disebut manajemen pembangunan. Di negara berkembang, pemerintah adalah agen perubahan sosial. Pemerintah mendorong pembangunan daerah melalui kebijakan, program dan proyeknya, serta peran pentingnya dalam perencanaan industri dan anggaran.

Menurut Karso (2022) *Good Governance* merupakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, teratur, tertib, tanpa cacat dan berwibawa. Praktik tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi rakyatnya dan mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Istilah *governance* merujuk pada peran, struktur dan proses operasional pemerintah atau cara menyelesaikan masalah sosial.

2.1.8 Prinsip *Good Governance*

Kunci utama *good governance* adalah memahami prinsip-prinsip didalamnya yang akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan dapat diukur berdasarkan unsur dari prinsip-prinsip *good governance*. Menurut UNDP (United Nation Development Program) yang menjadi prinsip-prinsip *good governance* terdapat 9 (Sembilan) prinsip

dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi merupakan prinsip yang menekankan keterlibatan pimpinan, pejabat, dan pegawai dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Adapun indikator dari prinsip partisipasi seperti :

- a. Keterlibatan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam proses pengelolaan keuangan.
- b. Adanya komunikasi dan koordinasi antarbagian dalam mendukung proses pengelolaan keuangan.
- c. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran melalui saluran resmi yang disediakan pemerintah daerah.

2. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Aturan Hukum merupakan sebagai kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan dan dapat dilaksanakan serta mematuhi secara baik, baik itu dalam aturan hukum maupun Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun indikator dari prinsip aturan hukum seperti :

- a. Sekretariat DPRD telah menjalankan pengelolaan keuangan pada sistem pemerintahan sesuai dengan aturan hukum atau

regulasi pemerintah pusat.

- b. Setiap pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan ketentuan, prosedur, dan standar operasional yang telah ditetapkan.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transaparansi merupakan hal yang dibangun dalam kerangka kebebasanaliran informasi sebagai proses, seperti kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkan, menyediakan alat monitoring dan evaluasi yang memadai. Adapun indikator dari prinsip transparansi seperti :

- a. Keterbukaan dan kemudahan akses informasi mengenai pengelolaan keuangan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media informasi resmi yang disediakan oleh DPRD Kota Tegal.

4. Berorentasi Konsensus (*Consensus Orientend*)

Berorentasi konsensus merupakan menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus yang menyeluruh tentang apa yang terbaik bagi masyarakat dan tentang kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedur. Adapun indikator dari prinsip berorentasi konsensus

seperti :

- a. Adanya musyawarah atau rapat pembahasan untuk mencapai kesepakatan dalam pengambilan keputusan.
- b. Keputusan yang ditetapkan sesuai dengan keputusan bersama sehingga dapat memuaskan segala pihak dan tidak terjadi kesalahpahaman.

5. Berkeadilan (*Fairness*)

Berkeadilan merupakan semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan. Adapun indikator dari prinsip berkeadilan seperti:

- a. Pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing bagian.
- b. Setiap pegawai memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, usulan, dan masukan.

6. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Efektifitas dan efisiensi merupakan seluruh proses lembaga dan pemerintahan harus mampu menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi kerja. Adapun indikator dari prinsip efektifitas dan efisiensi seperti Penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan penggunaan anggaran dilakukan secara optimal.

7. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan pengambilan keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada masyarakat umum. Adapun indikator dari prinsip akuntabilitas seperti :

- a. Pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Setiap kegiatan disertai dengan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban (SPJ) beserta dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Visi Strategis merupakan para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan apa yang dirasakannya dalam pemabangunan tersebut. Adapun indikator dari pinsip visi strategis seperti :

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Tegal.
- b. Penyusunan program kerja dilakukan berdasarkan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja yang ditetapkan.

9. Tanggung jawab (Responsibility)

Tanggung jawab merupakan kewajiban seorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun indikator dari tanggung jawab seperti :

- a. Sekretariat DPRD bertanggungjawab dalam menjalankan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Setiap penggunaan anggaran dipertanggungjawabkan melalui penyelesaian tugas dan pelaporan.

2.1.9 Tujuan *Good Governance*

Good governance pada dasarnya bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan organisasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan akuntabel. Secara khusus, maka *good governance* memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Memaksimalkan fungsi organisasi publik penerapan prinsip-prinsip *good governance* agar penyelenggaraan pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.
2. Mendorong pengelolaan organisasi publik yang profesional,

transparan, dan efisien guna mendukung terciptanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan keuangan.

3. Meningkatkan kemampuan organisasi publik dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Meningkatkan akuntabilitas keuangan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Mendukung keberhasilan pelaksanaan program kerja pemerintah melalui pengelolaan keuangan yang tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.10 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Salah satu faktor yang berperan dalam pencapaian tujuan perusahaan adalah sistem pengendalian internal. Setiap perusahaan/instansi harus menerapkan dan memperhatikan pengendalian internal terutama pada sistem .pengelolaan keuangan untuk menjamin bahwa seluruh proses keuangan dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dipastikan tidak adanya penyimpangan, kecurangan, maupun penyalahgunaan anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal, menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian internal adalah proses yang dilakukan atas amanat dari dewan direksi atau manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengarahkan kegiatan operasional perusahaan dan mencegah adanya kecurangan atau penyalahgunaan lainnya (Bahardiansyah et al., 2022).

2.1.11 Tujuan Pengendalian Internal

Suatu sistem pengendalian internal pemerintah pastinya memiliki tujuan agar perusahaannya dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan peraturan berlaku, sehingga hal ini dapat meminimalisasikan kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Menurut Fillaili (2022), tujuan sistem pengendalian internal antara lain :

1. Mencapai tujuan perusahaan yang sebelumnya sudah ditetapkan.
2. Menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang dapat dipercaya.
3. Memastikan kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan

peraturan yang berlaku.

4. Mencegah kerugian atau pemborosan pengelolaan sumber daya perusahaan.
5. Menjaga keuangan perusahaan.
6. Mendorong efisiensi dalam kegiatan operasional perusahaan.
7. Memastikan dipatuhinya kebijakan atau peraturan yang sudah dibuat oleh manajemen perusahaan.

2.1.12 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal

Suatu sistem terdiri dari sub-sub atau unsur pembentukan sistem yang saling berhubungan dan saling ketergantungan bahkan mungkin saja mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Hal ini juga berlaku pada pengendalian internal yang memadai harus terdiri dari unsur-unsur yang membentuk pengendalian internal tersebut.

Sistem Pengendalian Internal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun, 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, terdiri dari lima unsur-unsur yang membentuk pengendalian internal, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menciptakan perilaku positif dan memfasilitasikan pelaksanaan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya. Adapun indikator dari unsur lingkungan pengendalian seperti :

- a. Pegawai bekerja sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, didukung oleh pembagian tugas dan wewenang yang jelas serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan bimbingan teknis
- b. Pimpinan selalu memberikan arahan dan pengawasan rutin

2. Penilaian Risiko

Pengendalian internal harus memberikan penilaian atau risiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Adapun indikator dari unsur penilaian risiko seperti :

- a. Risiko dalam pengelolaan keuangan diidentifikasi berdasarkan kendala yang muncul dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.
- b. SIPD sebagai sarana untuk meminimalkan risiko kesalahan dan penyimpangan.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian internal harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Adapun indikator dari unsur kegiatan pengendalian seperti :

- a. Pengendalian pengelolaan keuangan dilakukan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

- b. Setiap transaksi keuangan dilakukan melalui proses otorisasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta dapat tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. Adapun indikator dari unsur informasi dan komunikasi seperti :

- a. Komunikasi dan koordinasi antarbagian dilakukan mendukung kelancaran pengelolaan keuangan.
- b. Informasi pengelolaan keuangan dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

5. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindak lanjut. Adapun indikator dari unsur pemantauan seperti :

- a. Pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- b. Pelaksanaan pengawasan internal oleh Aparatur Pengawasasn Intern Pemerintah (APIP)

2.1.13 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Accountability*” artinya keadaan untuk dipertanggungjawabkan, keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Secara umum definisi akuntabilitas adalah sebagai kewajiban-kewajiban dari pihak yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengan kegiatan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pengelolaan keuangan dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat sebagai suatu proses pemberian pertanggungjawaban.

Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisien, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi Rizeki (2022). Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Mendorong pemerintah untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang *accountabel* (bertanggung jawab), jelas, tepat, teratur, dan efektif. Akuntabilitas sangat penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan.

Menurut Harjaningrum (2021) akuntabilitas, merupakan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara berkala.

2. 2 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* dan Peran Sistem Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Di Sekretariat DPRD Kota Tegal” penulis mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Makalikis et al., (2022)	Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Di Sekretariat DPRD Manado	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, dan responsibilitas di Sekretariat DPRD Manado telah berjalan dengan baik. Namun, masih terkendala oleh rendahnya disiplin sebagian pegawai.

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	Noerchoirunisa (2023)	Analisis Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Pedeslohor Kecamatan Adiwerna Kab. Tegal)	Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip <i>Good governance</i> dalam pengelolaan keuangan desa di Desa pedeslohor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal telah dilaksanakan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa prinsip yang belum optimal, yaitu prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas.
3	Matondang et al., (2025)	Peran Sistem Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan di Pemerintah Kota Medan	Kualitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengendalian Internal berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan di Pemerintah Kota Medan. Namun, masih terhambat oleh kualitas SDM yang rendah, dan keterbatasan anggaran pengawasan internal.

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Khadijah & Intan (2025)	Mewujudkan <i>Good Governance</i> Melalui Penguatan Sistem Pengendalian Internal Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki peran penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> di Pemerintah Kota Batam, dimana penguatan lima komponen utama pengendalian internal terbukti berkorelasi positif terhadap peningkatan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
5	Ariwibowo et al., (2024)	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> Pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah	Kualitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal di Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah sebagian telah sesuai dengan ketentuan. Namun, memiliki kendala berupa rendahnya pemahaman pegawai, keterbatasan sumber daya